



PUTUSAN

Nomor: 32/Pdt.G/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5371026601660002, Tempat dan Tanggal Lahir Ende, 26 Januari 1966, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Hukum (Strata 1), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat domisili XXXXXXXXXXXXXXXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com**; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Ngawi, 27 Oktober 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik tanggal 7 Juni 2022 telah mengajukan gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ed, tanggal 8 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di JL. xxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 10 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Wulan Suci Prihayu, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende 11 Desember 2001, Umur 20 tahun dan anak saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a) Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - b) Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 22 Maret 2002 kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Penggugat sempat berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak bisa menemukan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 20 tahun lamanya Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende melalui media massa dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat dengan Nomor: 131/SK/0009/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Mautapaga, tertanggal 8 Juni 2022 fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor: 109/SKD/0009/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Mautapaga, tertanggal 3 Juni 2022 fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, diberi tanda (P1) dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor B.76/Kua.19.8/1/Pw.000//2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kab. Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, diberi tanda (P2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Ende 02 September 1974, Agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2001 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1(satu) orang anak;

- Bahwa sejak akhir tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ende tanggal 13 Februari 1979, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jl. xxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun tahun 2001 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 20 tahun;
 - Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah menghubungi

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya, bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk mentalak Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, yang menerangkan bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang menerangkan bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat, Penggugat sudah

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 17 Juni 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.76/Kua.19.8/1/Pw.00//2022 tertanggal 30 Mei 2022 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2002 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan setelah pergi tidak ada komunikasi dan tidak kembali sampai 20 (dua puluh) tahun dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 17 Juni 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.76/Kua.19.8/1/Pw.00//2022 tertanggal 30 Mei 2022 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2002 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan setelah pergi tidak ada komunikasi dan tidak kembali sampai 20 (dua puluh) tahun dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an

a. Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

b. Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ;

2. Kaidah Fikih

درء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

3. Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه الاستمرار معناه أن يحكم روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.” Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas patut di duga bahwa gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.,** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ABDULLOH AL MANAN, Lc.

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)